



## **Sosialisasi Pengelolaan Tanah Gampong Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Pengelolaan Atas Tanah di Gampong Cot Puuk Bireuen Aceh**

**Eny Dameria<sup>1</sup>, Muhammad Nasir<sup>2</sup>✉, Nuribadah<sup>3</sup>, Ummi Kalsum<sup>4</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

E-mail: [enydameria@unimal.ac.id](mailto:enydameria@unimal.ac.id)<sup>1</sup>, [muhammadnasir@unimal.ac.id](mailto:muhammadnasir@unimal.ac.id)<sup>2</sup>, [nuribadh@unimal.ac.id](mailto:nuribadh@unimal.ac.id)<sup>3</sup>,  
[ummikalsum@unimal.ac.id](mailto:ummikalsum@unimal.ac.id)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Pengabdian ini mengkaji tentang sosialisasi pengelolaan tanah gampong menurut hukum islam dan undang-undang Agraria No. 2 tahun 1960. Seperti diketahui, hukum Islam tidak hanya mengatur bagaimana umat muslim beribadah kepada Allah, melainkan juga mengatur berbagai hal lain dalam kehidupan. Pengabdian ini dilakukan dalam Masyarakat di Gampong Cot Pu'uk Kabupaten Bireuen. kegiatan ini dilakukan menggunakan metode ceramah atau diskusi. Faktanya di berbagai tempat di Aceh gala (gadai) dalam praktiknya kebanyakan memang menyalahi aturan Islam oleh karena itu dilakukan pemberian usulan kepada pemerintah untuk pembentukan qanun atau aturan yang lebih memadai, harapannya dilakukan melalui sosialisasi dan pengabdian kepada masyarakat secara langsung.

**Kata kunci:** pengelolaan tanah, hukum islam

### **Abstract**

*This service examines the socialization of gampong land management according to Islamic law and the Agrarian Law no. 2 of 1960. As is well known, Islamic law not only regulates how Muslims worship Allah, but also regulates various other things in life. This service is carried out in the community in Cot Pu'uk Village, Bireuen Regency. This activity is carried out using the lecture or discussion method. The fact is that in various places in Aceh gala (gadai) in practice mostly violate Islamic rules, therefore proposals are made to the government for the formation of more adequate qanuns or regulations, hopefully through outreach and direct community service.*

**Keywords:** land management, islamic law

Copyright (c) 2022 Eny Dameria, Muhammad Nasir, Nuribadah, Ummi Kalsum

✉ Corresponding author

Address : Universitas Malikussaleh

Email : [muhammadnasir@unimal.ac.id](mailto:muhammadnasir@unimal.ac.id)

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i3.589>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

## PENDAHULUAN

Pengabdian ini mengkaji tentang sosialisasi pengelolaan tanah gampong menurut hukum Islam dan undang-undang Agraria No. 2 tahun 1960. Seperti diketahui, hukum Islam tidak hanya mengatur bagaimana umat muslim beribadah kepada Allah, melainkan juga mengatur berbagai hal lain dalam kehidupan. Mulai dari aturan bagaimana manusia bermasyarakat, mengatur perilaku terhadap alam, mengatur urusan politik dan ekonomi yang ada di masyarakat, hingga mengatur bagaimana mengelola tanah dalam sekelompok masyarakat. Berbagai aturan yang ada dalam Islam bertujuan untuk memudahkan umat melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan syariat Islam.

Salah satu hal yang turut diatur dalam hukum Islam adalah pengelolaan tanah dengan sistem kerja sama yang diterapkan antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Ini menjadi salah satu hukum yang diatur dalam Islam. Cangkok merupakan kegiatan yang dekat dan banyak dilakukan di masyarakat, baik zaman dahulu hingga saat ini.

Di Indonesia Undang-undang pengelolaan tanah pertanian disahkan dan di undangkan 7 Januari 1960. Dengan adanya Undang-undang tersebut maka pelaksanaan bagi hasil harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu pada pembagian yang adil, sehingga terjamin hak dan kewajiban para pihak dan terjaminnya kedudukan hukum.

Sosialisasi pengelolaan tanah menurut hukum Islam dan Undang-undang No.2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil dalam pengelolaan Tanah, bertujuan untuk memberi pemahaman kepada

masyarakat bagaimana sebenarnya hukum Islam dan undang-undang No.2 tahun 1960 mengatur tentang bagi hasil dalam pengelolaan tanah. Sehingga pengabdian ini diharapkan dapat memberi penguatan dan pemahaman kepada masyarakat bagaimana menerapkan upaya bagi hasil dalam pengelolaan tanah.

Pengabdian ini akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan di lokasi gampong Cot Pu'uk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen. Pengabdian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara mendalam tentang bagi hasil dalam pengelolaan tanah.

## METODE

### 1. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran adalah Masyarakat di Gampong Cot Pu'uk Kabupaten Bireuen

### 2. Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Meunasah Gampong Cot Pu'uk.

### 3. Metode Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan menggunakan metode ceramah atau diskusi.

### 4. Sistematika kegiatan

Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

#### a. Metode ceramah

Peserta diberikan fotocopi materi dari para ahli berkenaan dengan judul Sosialisasi Pengelolaan Tanah Menurut Hukum Islam

dan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah

b. Metode Diskusi

Peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang belum dipahami dan bila ada permasalahan terkait topik. Pada akhir kegiatan, tim memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan beberapa masukan dan harapan terkait dengan kegiatan pengabdian yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah merupakan suatu hal yang melekat dalam kehidupan manusia, tanah sebagai tempat tinggal, tanah sebagai lahan mata pencaharian, dan tanah sebagai tempat mengelola kebutuhan hidup manusia, seperti bercocok tanam dalam lahan pertaniandan lain sebagainya. Setiap orang yang mempunyai tanah pertanian dalam pengelolaan tanah tersebut haruslah dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmatinya, maupun orang-orang disekitarnya. Meskipun setiap tanah harus dikelola, namun pengelolaannya haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' dalam hukum islam, maupun peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu fihak dan seseorang atau badan hukum pada lain fihak – yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas

tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah fihak;

Berkaitan dengan pengelolaan tanah pertanian, syara' telah menetapkan hukum- hukum yang membolehkannya mengelolanya dengan cara-cara tertentu sekaligus juga menjelaskan hukum-hukum yang melarang (mengharamkan) pengelolaan tanah pertanian dengan cara-cara tertentu. Hukum-hukum yang membolehkan bentuk-bentuk pengelolaan tanah pertanian sangat banyak mulai dari mengelola sendiri, menyewa orang lain untuk mengerjakan lahannya, serta melakukan berbagai syirkah yang berkaitan dengan pengelolaan tanah (M. Taufik NT, Okt 2014).

Gejala perjanjian bagi hasil hanyadapat muncul dalam masyarakat dimana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Perjanjian bagi hasil yang berlaku di dalam masyarakat tersebut umumnya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. (Parlindungan, 1991: 2).

Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.

Dengan terselenggaranya keadilan dalam pengelolaan tanah maka akan bertambahlah kemakmuran pada para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada cara memelihara

kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program yang akan melengkapi sandang pangan rakyat. Beberapa

pertanyaan terkait materi yang bersangkutan dengan ilmu hukum beberapa pertanyaan yang dirangkum yaitu:

Apakah pertambangan/penggalian disawang memiliki izin dan bagaimana caranya agar pertambangan tersebut dapat memiliki izin?



Boleh dimiliki dengan catatan terlebih dahulu dilakukan permohonan dikantor kecamatan kemudian akan di berikan rekomendasi untuk selanjutnya diusulkan kepada BPN untuk diberikan izin tersebut.

Apabila tanah atau kebun sudah pernah dimiliki tetapi sudah terbengkalai dan tidak diketahui pemiliknya apakah kita dapat memiliki tanah tersebut



Dalam hukum adat masyarakat tetap sering menggunakan barang yang digadaikan tersebut, dan memang UU terkait tidak sesuai dengan konsep islam namun dalam pembuatan hukum indonesia melihat kepada kehidupan masyarakat yang ada, maka peraturan seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa barangsiapa menguasai tanah dengan hak gadai setelah berlaku dengan 7 tahun/lebih wajib mengembalikan tanahnya kepada pemiliknya tanpa menuntut uang tebusan merupakan salah satu cara memadukan antara hukum indonesia secara umum dan hukum islam (sesuai dengan syari'at) hal ini dipandang sebagai salah satu cara untuk mencapai pendekatan kepada keadilan terhadap kepentingan-kepentingan diantara kedua belah pihak, di berbagai tempat di aceh gala(gadai) pada praktiknya kebanyakan memang menyalahi aturan islam oleh karena itu dilakukan pemberian usulan kepada pemerintah untuk pembentukan qanun atau aturan yang lebih memadai, harapannya dilakukan melalui sosialisasi dan penelitian kepada masyarakat secara langsung).



Masalah garap (gadai) bagaimana caranya memadukan antara hukum islam dan hukum negara terkait gadai dimana konsep gadai dalam islam barang gadai tidak boleh di gunakan namun dalam negara telah di boleh kan untuk digunakan?

## SIMPULAN

Pengabdian ini dilakukan dalam masyarakat di Gampong Cot Pu'uk Kabupaten Bireuen.

kegiatan ini dilakukan menggunakan metode ceramah atau diskusi. Faktanya di berbagai tempat di Aceh gala (gadai) dalam praktiknya kebanyakan

- 571 *Sosialisasi Pengelolaan Tanah Gampong Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Pengelolaan Atas Tanah di Gampong Cot Puuk Bireuen Aceh – Eny Dameria, Muhammad Nasir, Nuribadah, Ummi Kalsum*  
DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i3.589>

memang menyalahi aturan islam oleh karena itu dilakukan pemberian usulan kepada pemerintah untuk pembentukan qanun atau aturan yang lebih memadai, harapannya dilakukan melalui sosialisasi dan penelitian kepada masyarakat secara langsung. Pada kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman terkait topic dan kesempatan diskusi mengenai pengelolaan tanah. Melalui kegiatan ini, tim pengabdian mengharapkan akan adanya peningkatan dalam pengelolaan tanah di Gampong Cot Puuk Bireuen Aceh.

diakses 09 Juni 2021

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian Bagi Hasil

## DAFTAR PUSTAKA

AP. Parlindungan, *Linereform Di Ndongesia, Srategi Dan Sasarannya*, Penerbit, Mandar Maju Bandung, 1991.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit, Jambatan Jakarta, 1997

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*, Penerbit, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung 2011

Julia Sari, *Efektifitas Pelaksanaan UU No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian*, Penerbit, Pustaka Bangsa Medan. 2016.

Mochamad ilham Nurzaman Sujana, *Tinjauan Yuridis Terhadap perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian*, Jurnal, Universitas Bandung, 2017.

Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2021. Riska

Nurmandani, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap*, Universitas Atmadjaya Yogyakarta, 2016.

Pratama 2012, *Efektivitas Hukum*. <http://Pratamain.blogspot.com>. diakses tanggal 09 Juni 2021

<http://repository.uin-suska.ac.id/70055/4/BAB%20111.pdf>,